



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)

Tahun Sidang	: 2018-2019
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke	: 6
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: KAMIS, 16 MEI 2019
Waktu	: Pukul 14.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: Pembahasan Kebijakan RPP tentang Jaminan Produk Halal
Ketua Rapat	: DR. H.M. Ali Taher, S.H., M.Hum
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 25 Orang dari 49 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. Menteri Agama 3. Kepala BPOM 4. Direktur LP POM

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 14.40 WIB dan dinyatakan tertutup.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, DR. H.M. Ali Taher, S.H., M.Hum dengan didampingi Wakil Ketua Komisi VIII TB. H. Ace Hasan Syadzily, M.Si, Wakil Ketua Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M. Sc dan H. Marwan Dasopang, M.Si, dan H. Iskan Qolba Lubis, M.A. sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Menteri Agama RI dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Ketua Umum MUI dengan agenda “Kebijakan PP tentang Jaminan Produk Halal”, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama RI untuk segera menyelesaikan infrastruktur dan suprastruktur yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan jaminan produk halal.
2. Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama RI untuk memperhatikan masukan dan saran dari Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI dalam menyelenggarakan jaminan produk halal, antara lain, sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan MUI untuk memastikan peralihan penyelenggaraan jaminan produk halal dari LP POM MUI ke BPJPH berjalan dengan baik.
 - b. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Pemerintah Daerah, MUI, Ormas Islam, dan Perguruan Tinggi untuk melakukan pengawasan terhadap kehalalan produk yang beredar di wilayah hukum Indonesia dan untuk memenuhi kebutuhan auditor halal.
 - c. Membuat kebijakan mengenai mekanisme penyelesaian pengaduan terkait dengan jaminan produk halal yang beredar di masyarakat.
 - d. Memastikan bahwa kerjasama internasional mengenai jaminan produk halal harus memprioritaskan kepentingan nasional.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 18.00 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**



Dr. H.M. Ali Taher, SH, M.Hum.